



PUTUSAN

Nomor : 148 / Pid.Sus / 2014 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI**;
Tempat lahir : Sumber Jaya;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Marga Laksana Kelurahan Tugu Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (amat);

-----Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;-
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014;-
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;-
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;-

----- Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-1012/N.8.14/Euh.2/12/2014, tertanggal 03 Desember 2014, dari Kejaksaan Negeri Liwa;-----
- 2 Berkas perkara atas nama terdakwa : DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI;-----
- 3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-30/LIWA/11/2014, tertanggal 03 Desember 2014;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 148/Pen.Pid/2014/PN.LIW., tertanggal 03 Desember 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 148/Pen.Pid/2014/PN.LIW., tertanggal 03 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 24 Desember 2014, No. Reg. Perkara. : PDM-30/LIWA/11/2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :--

- 1 Menyatakan terdakwa DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas;-----
- 2 Menyatakan terdakwa DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan lebih subsidair kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi sepenuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

4 Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi bungkus-kertas koran yang didalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja seberat 28,7400 Gram;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Desember 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2014, Nomor Reg. Perk : PDM-30/LIWA/11/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, antara lain sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

-----Bahwa ia terdakwa DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saudara AJI mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menawarkan narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saudara AJI berangkat menuju daerah Fajar Bulan untuk menemui saksi JAKA ROMANSYAH, karena menurut saudara AJI yang mempunyai narkoba jenis ganja tersebut adalah saksi JAKA ROMANSYAH, lalu Terdakwa bersama dengan saudara AJI janji dengan saksi JAKA ROMANSYAH untuk bertemu di sekitar daerah SMA 1 Way Tenong, dan setelah bertemu dengan saksi JAKA ROMANSYAH, Terdakwa diberikan 1 bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran, dan setelah menerima paket narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah menerima paket narkoba jenis ganja saksi JAKA ROMANSYAH, Terdakwa dan saudara AJI pulang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga memberikan satu paket kecil narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara AJI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014, sekira pukul 14.00 Wib saudara EDI SUSWANTO menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis ganja yang dipesan dan mengantarkannya kembali ke rumah saudara EDI, tapi setelah 10 (sepuluh) menit menunggu saudara EDI, datang 2 (dua) orang menemui Terdakwa yang ternyata adalah anggota Kepolisian Polres Lampung Barat, dan ketika Terdakwa yang ternyata dan ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi satu bungkus kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji berat sampel uji 0,7127 gram, sesuai dengan hasil pengujian laboratoris atas nama DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI No. PM. 01.05.91.14.37 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : ARDIANSYAH KAHURIPAN, S.Si. Apt Nip. 19811227200121001 selaku staf pengujian terapan narkoba, obat tradisional, dan produk komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut;-----

Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Ganja (termasuk Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratries terhadap urine atas nama DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI No. Lab. 256.B/HP/IX/14 tanggal 03 Oktober 2014 dengan penguji 1. Dra. HILALIAH, Apt, Nip. 196310221997032001 dan penguji 2. Dra. MEUTHIA SYAFAR, M.KM. Nip. 196511271998032002, staf dan fungsional Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap sample urine milik DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Ganja/THC yang merupakan zat Golongan I berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

SUBSIDIAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saudara AJI mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menawarkan narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saudara AJI berangkat menuju daerah Fajar Bulan untuk menemui saksi JAKA ROMANSYAH, karena menurut saudara AJI yang mempunyai narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi JAKA ROMANSYAH, lalu Terdakwa bersama dengan saudara AJI janji dengan saksi

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



JAKA ROMANSYAH untuk bertemu di sekitar daerah SMA 1 Way Tenong, dan setelah bertemu dengan saksi JAKA ROMANSYAH, Terdakwa diberikan 1 bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran, dan setelah menerima paket narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah menerima paket narkotika jenis ganja saksi JAKA ROMANSYAH, Terdakwa dan saudara AJI pulang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga memberikan satu paket kecil narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara AJI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014, sekira pukul 14.00 Wib saudara EDI SUSWANTO menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis ganja yang dipesan dan mengantarkannya kembali ke rumah saudara EDI, tapi setelah 10 (sepuluh) menit menunggu saudara EDI, datang 2 (dua) orang menemui Terdakwa yang ternyata adalah anggota Kepolisian Polres Lampung Barat, dan ketika Terdakwa yang ternyata dan ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi satu bungkus kertas koran yang berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji berat sampel uji 0,7127 gram, sesuai dengan hasil pengujian laboratoris atas nama DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI No. PM. 01.05.91.14.37 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : ARDIANSYAH KAHURIPAN, S.Si. Apt Nip. 19811227200121001 selaku staf pengujian terapan narkotika, obat tradisional, dan produk komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut;-----

Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap urine atas nama DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI No. Lab. 256.B/HP/IX/14 tanggal 03 Oktober 2014 dengan penguji 1. Dra. HILALIAH, Apt, Nip. 196310221997032001 dan penguji 2. Dra. MEUTHIA SYAFAR, M.KM. Nip. 196511271998032002, staf dan fungsional Seksi Pelayanan Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap sample urine milik DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Ganja/THC yang merupakan zat Golongan I berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

LEBIH SUBSIDIAR :-----

-----Bahwa ia terdakwa DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saudara AJI mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menawarkan narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saudara AJI berangkat menuju daerah Fajar Bulan untuk menemui saksi JAKA ROMANSYAH, karena menurut saudara AJI yang mempunyai narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi JAKA ROMANSYAH, lalu Terdakwa bersama dengan saudara AJI janji dengan saksi JAKA ROMANSYAH untuk bertemu di sekitar daerah SMA 1 Way Tenong, dan setelah bertemu dengan saksi JAKA ROMANSYAH, Terdakwa diberikan 1 bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran, dan setelah menerima paket narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah menerima paket narkotika jenis ganja saksi JAKA ROMANSYAH, Terdakwa dan saudara AJI pulang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga memberikan satu paket kecil narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara AJI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014, sekira pukul

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib saudara EDI SUSWANTO menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis ganja yang dipesan dan mengantarkannya kembali ke rumah saudara EDI, tapi setelah 10 (sepuluh) menit menunggu saudara EDI, datang 2 (dua) orang menemui Terdakwa yang ternyata adalah anggota Kepolisian Polres Lampung Barat, dan ketika Terdakwa yang ternyata dan ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi satu bungkus kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut.-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji berat sampel uji 0,7127 gram, sesuai dengan hasil pengujian laboratoris atas nama DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI No. PM. 01.05.91.14.37 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : ARDIANSYAH KAHURIPAN, S.Si. Apt Nip. 19811227200121001 selaku staf pengujian terapan narkoba, obat tradisional, dan produk komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut;-----

Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut (+) positif Ganja (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap urine atas nama DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI No. Lab. 256.B/HP/IX/14 tanggal 03 Oktober 2014 dengan penguji 1. Dra. HILALIAH, Apt, Nip. 196310221997032001 dan penguji 2. Dra. MEUTHIA SYAFAR, M.KM. Nip. 196511271998032002, staf dan fungsional Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap sample urine milik DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis Ganja/THC yang merupakan zat Golongan I berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1 Saksi KONSTAN W. P Bin PURBA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis daun ganja berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-16/IX/2014/POLDA LAMPUNG/RES LAMBAR tanggal 27 September 2014 oleh Saksi sendiri;-----
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi AGUNG SETIA P Bin SETIO Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Kap/16/IX/2014/Res Nkb tertanggal 27 September 2014;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, awalnya Saksi dan saksi AGUNG SETIA P Bin SETIO sedang melaksanakan penyidikan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja, sekitar pukul 15.30 Wib Saksi dan saksi AGUNG SETIA P Bin SETIO melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi AGUNG SETIA P Bin SETIO mendatangi Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang berisi ganja dibawah tempat duduknya, kemudian Saksi dan saksi AGUNG SETIA P Bin SETIO mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang berisi ganja adalah milik Terdakwa;-----

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang berisi ganja didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah untuk digunakan;-----
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun tujuan penggunaan Narkotika tidak ada izin dari instansi yang berwenang;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2 Saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Saksi oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 22.30 Wib di Lapangan Sanayuda Kelurahan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga menjual Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa selama 5 (lima) tahun, sedangkan menjual Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis daun ganja dengan cara memesan dari saudara JUPRI warga Tulung Buyut Kabupaten Way Kanan, dengan mana saudara JUPRI menyuruh seseorang yang bernama saudara MUNIR untuk menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kepada Saksi di Perbatasan Sumber Jaya sebanyak 3 (tiga) paket besar;-----
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Juli 2014, Saksi bebas setelah menjalani pidana dari LP Way Hui, kemudian Saksi naik bis dengan tujuan pulang ke rumah, setelah itu Saksi turun di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dan bertemu dengan saudara JUPRI, selanjutnya saudara JUPRI menawarkan Saksi untuk berjualan Narkotika jenis daun ganja, awalnya Saksi menolak, kemudian sekitar tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 09.00 Wib saudara JUPRI menghubungi Saksi dan



menawarkan kembali untuk berjualan Narkotika jenis daun ganja dan disepakati harga per paket Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Saksi bayar apabila Narkotika jenis daun ganja tersebut laku terjual, setelah itu sekitar pukul 15.00 Wib ada seseorang yang mengaku bernama saudara MUNIR mengajak Saksi untuk bertemu di perbatasan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, sedangkan saudara MUNIR mengatakan kepada Saksi untuk Narkotika jenis daun ganjanya diletakkan di selokan Tugu Perbatasan Sumber Jaya, setelah Saksi ambil, selanjutnya Narkotika jenis daun ganja tersebut Saksi bawa pulang ke rumah, kemudian Saksi jual kepada orang-orang yang mencarinya secara eceran, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wib dipinggir jalan dekat SMA 1 Kelurahan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat, Saksi menjual Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa dan saudara AJI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkus kanvas koran yang berisi ganja, setelah itu Saksi pulang ke rumah;-----

- Bahwa terhadap Narkotika jenis daun ganja yang belum laku terjual Saksi simpan didalam tas hitam di rumah orang tua Saksi di Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah untuk digunakan;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan **Saksi 3. AGUNG SETIA P Bin SETIO**, oleh karena Saksi tersebut tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan sedang melaksanakan tugas di Polda Tanjung Karang, maka sesuai Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan atas permohonan Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi pada Berita Acara di penyidik dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis daun ganja berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-16/IX/2014/POLDA LAMPUNG/RES LAMBAR tanggal 27 September 2014 oleh Saksi sendiri;-----
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi KONSTAN W. P Bin PURBA Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Kap/16/IX/2014/Res Nkb tertanggal 27 September 2014;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, awalnya Saksi dan saksi KONSTAN W. P Bin PURBA sedang melaksanakan penyidikan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja, sekitar pukul 15.30 Wib Saksi dan saksi KONSTAN W. P Bin PURBA melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan setelah itu Saksi bersama dengan saksi KONSTAN W. P Bin PURBA mendatangi Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang berisi ganja dibawah tempat duduknya, kemudian Saksi dan saksi KONSTAN W. P Bin PURBA mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang berisi ganja adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang berisi ganja didapat Terdakwa dengan cara membeli dari saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun tujuan penggunaan Narkotika tidak ada izin dari instansi yang berwenang;-----

---- Menimbang, bahwa tanggapan Para Terdakwa atas keterangan Saksi Korban yaitu:-

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB karena menyimpan Narkotika jenis daun ganja;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja dari saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja yang Terdakwa beli berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saudara AJI datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saudara AJI berangkat ke Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat untuk menemui saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI di sekitar jalan dekat SMA 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat untuk membeli Narkotika jenis daun ganja, setelah bertemu dengan saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI, selanjutny Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI menyerahkan 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja, setelah selesai kemudian Terdakwa dan saudara AJI pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa, dan membuka 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam yang berisi narkotika jenis daun ganja dan Terdakwa memberikan kepada saudara AJI sekitar 1 (satu) paket kecil, selanjutnya saudara AJI pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib saudara EDI SUSWANTO memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) garis/paket sedang dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saudara EDI SUSWANTO untuk mengambil uang sebesar Rp. Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja yang dipesan saudara EDI SUSWANTO, setelah sampai di rumah saudara EDI SUSWANTO dan menunggunya selama kurang lebih 10

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit tiba-tiba datang Anggota Resort Lampung Barat dan langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa selanjutnya ditemukan Narkotika jenis daun ganja di bawah tempat duduk Terdakwa;-----

- Bahwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis daun ganja adalah untuk digunakan;-----
- Bahwa sisa Narkotika jenis daun ganja yang Terdakwa gunakan, dijual oleh teman Terdakwa yang kini sudah kabur dan Terdakwa tidak tahu kemana;-----
- Bahwa Terdakwa menjual sisa Narkotika jenis daun ganja yang Terdakwa gunakan karena bujukan teman Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana menjual Narkotika, baru pertama kali ini;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja sudah selama 8 (delapan) bulan;-----
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja adalah dengan melinting daun ganja dengan kertas papir kemudian Terdakwa bakar lintingan Narkotika jenis daun ganja tersebut dan menghisapnya secara perlahan dan selanjutnya oleh Terdakwa dihembuskan asapnya;-----
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis daun ganja, Terdakwa mengalami perasaan senang, tenang, santai dan nafsu makan;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki dan tujuan penggunaannya tidak ada izin dari instansi yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa berupa :-----

- 1 Berita Hasil Pengujian Laboratorium No. PM. 01.05.91.09.14.38, atas nama tersangka DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, tertanggal 27 September 2014, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Bandar Lampung;-----
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 256.B/HP/IX/14, atas nama tersangka DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, tertanggal 03 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan antara lain:-----

- 1 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi bungkus-kertas koran yang didalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja seberat 28,7400 Gram;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa benar Petugas Kepolisian Lampung Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB karena menyimpan Narkotika jenis daun ganja;-----
- 2 Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja dari saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diterimanya berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam;-----
- 3 Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saudara AJI datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saudara AJI berangkat ke Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat untuk menemui saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI di sekitar jalan dekat SMA 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat untuk membeli Narkotika jenis daun ganja, setelah bertemu dengan saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI menyerahkan 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja, setelah selesai kemudian Terdakwa dan saudara AJI

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam yang berisi narkotika jenis daun ganja kemudian Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa berikan kepada saudara AJI, selanjutnya saudara AJI pulang ke rumahnya;-----

- 4 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib saudara EDI SUSWANTO memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) garis/paket sedang dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saudara EDI SUSWANTO untuk mengambil uang sebesar Rp. Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja yang dipesan saudara EDI SUSWANTO, setelah sampai di rumah saudara EDI SUSWANTO dan menunggunya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba datang Anggota Resort Lampung Barat dan langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa selanjutnya ditemukan Narkotika jenis daun ganja di bawah tempat duduk Terdakwa;---
 - 5 Bahwa Terdakwa menjual sisa Narkotika jenis daun ganja yang Terdakwa gunakan karena bujukan teman Terdakwa;-----
 - 6 Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja sudah selama 8 (delapan) bulan dan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja adalah dengan melinting daun ganja dengan kertas papir kemudian Terdakwa bakar lintingan Narkotika jenis daun ganja tersebut dan menghisapnya secara perlahan dan selanjutnya oleh Terdakwa dihembuskan asapnya;-----
 - 7 Bahwa Terdakwa memiliki dan tujuan penggunaanya tidak ada izin dari instansi yang berwenang;-----
 - 8 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 256.B/HP/IX/14, atas nama tersangka DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, tertanggal 03 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, menyimpulkan terhadap sampel urine milik Terdakwa “telah ditemukan zat narkotika jenis Ganja/THC”;-----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu : -----

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Subsidaire : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Lebih Subsidaire : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI,

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis daun ganja seberat 28,7400 Gram dalam hal tujuannya untuk digunakan, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Menimbang, bahwa frasa menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini menurut Majelis Hakim ditujukan kepada Pengekar Narkotika, pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Dr. LILIK MULYADI, SH., MH. Yang mengatakan “secara implisit dan sempit pengekar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian pengekar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja oleh Terdakwa, berawal Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja dari saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diterimanya berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam;-----

----- Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saudara AJI datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saudara AJI berangkat ke

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat untuk menemui saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI di sekitar jalan dekat SMA 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat untuk membeli Narkotika jenis daun ganja, setelah bertemu dengan saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI menyerahkan 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja, setelah selesai kemudian Terdakwa dan saudara AJI pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam yang berisi narkotika jenis daun ganja kemudian Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa berikan kepada saudara AJI, selanjutnya saudara AJI pulang ke rumahnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib saudara EDI SUSWANTO memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) garis/paket sedang dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saudara EDI SUSWANTO untuk mengambil uang sebesar Rp. Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja yang dipesan saudara EDI SUSWANTO, setelah sampai di rumah saudara EDI SUSWANTO dan menunggunya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba datang Anggota Resort Lampung Barat dan langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa selanjutnya ditemukan Narkotika jenis daun ganja di bawah tempat duduk Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sisa Narkotika jenis daun ganja yang Terdakwa gunakan karena bujukan teman Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Lampung Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB karena menyimpan Narkotika jenis daun ganja;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai sudah tentu secara faktual Terdakwa memiliki dan menjual Narkotika jenis daun ganja yang dibelinya, akan tetapi dilihat akan tujuannya oleh Terdakwa adalah untuk digunakan dan perbuatan menjual Narkotika jenis daun ganja oleh Terdakwa tersebut, selain bujukan teman Terdakwa, Majelis Hakim menilai adanya sisi keuntungan yang lebih yaitu awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) garis/paket sedang dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa dijual kepada saudara EDI SUSWANTO 1 (satu) garis/paket sedang dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana menjual Narkotika, Majelis Hakim pun berkeyakinan hal tersebut adalah sebagai bentuk kekhilafan yang disadarinya bagi seorang pengguna atau pemakai sebagai cara berfikir sadar untuk sisi keuntungan yang apabila didapat selanjutnya oleh pengguna atau pemakai dapat dibelinya dengan jumlah yang lebih besar sebagai persediaan untuk digunakannya. Penggunaan oleh pengguna atau pemakai tersebut dalam hal ini Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 256.B/HP/IX/14, atas nama tersangka DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, tertanggal 03 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, menyimpulkan terhadap sampel urine milik Terdakwa "telah ditemukan zat narkotika jenis Ganja/THC", meskipun bagi Terdakwa dapat mengulangi perbuatannya, namun nurani Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan dalam hal penyesalan Terdakwa sebagai pengguna ataupun pemakai berikut kekhilafan secara sadar dalam penjualannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar *Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur : :-

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



**Ad. 3. Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan,
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

----- Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat makna yang terkandung didalamnya sama dengan yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membedakan hanya bentuk dari Narkotika itu sendiri tetapi tetap ditujukan baik untuk pengedar maupun penyalahguna, oleh karenanya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primair dan menilai tujuan dari Terdakwa akan penyalahgunaan narkotika tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja oleh Terdakwa, berawal Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja dari saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diterimanya berupa 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam;-----

----- Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saudara AJI datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis daun ganja seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saudara AJI berangkat ke Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat untuk menemui saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI di sekitar jalan dekat SMA 1 Way Tenong Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk membeli Narkotika jenis daun ganja, setelah bertemu dengan saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI menyerahkan 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja, setelah selesai kemudian Terdakwa dan saudara AJI pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa membuka 1 (satu) buah paket yang dibungkus kertas koran didalam plastik hitam yang berisi narkotika jenis daun ganja kemudian Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa berikan kepada saudara AJI, selanjutnya saudara AJI pulang ke rumahnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib saudara EDI SUSWANTO memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) garis/paket sedang dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saudara EDI SUSWANTO untuk mengambil uang sebesar Rp. Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja yang dipesan saudara EDI SUSWANTO, setelah sampai di rumah saudara EDI SUSWANTO dan menunggunya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba datang Anggota Resort Lampung Barat dan langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa selanjutnya ditemukan Narkotika jenis daun ganja di bawah tempat duduk Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sisa Narkotika jenis daun ganja yang Terdakwa gunakan karena bujukan teman Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Lampung Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB karena menyimpan Narkotika jenis daun ganja;-----

----- Menimbang, bahwa adanya penggunaan Narkotika jenis daun ganja oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, dalam hal ini sudah tentu secara faktual Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis daun ganja akan tetapi haruslah dilihat akan tujuannya oleh Terdakwa yakni untuk digunakannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 256.B/HP/IX/14, atas nama tersangka DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, tertanggal 03 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung,

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan terhadap sampel urine milik Terdakwa “telah ditemukan zat narkotika jenis Ganja/THC”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu lebih subsidair : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1 Setiap Penyalah Guna;-----

2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud orang berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa kategori Narkotika jenis daun ganja yang telah digunakan Terdakwa dengan berat 28,7400 Gram adalah milik Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika kelompok metamphetamine (shabu) dengan berat 1 (satu) gram dan ganja seberat 5 (lima) gram, Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman akan tetapi bukanlah pecandu narkotika, dikarenakan pada diri Terdakwa dalam menggunakan Narkotika antara rentan waktu 8 (delapan) bulan;-----

----- Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur tanpa hak dan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis daun ganja seberat 28,7400 Gram, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalah guna", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Narkotika jenis daun ganja yang telah Terdakwa gunakan diperoleh dari saksi JAKA ROMANSYAH Bin ZAINAL ABI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja adalah dengan melinting daun ganja dengan kertas papir kemudian Terdakwa bakar lintingan Narkotika jenis daun ganja tersebut dan menghisapnya secara perlahan dan selanjutnya oleh Terdakwa dihembuskan asapnya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan setelah menggunakan Narkotika jenis daun ganja, Terdakwa mengalami perasaan senang, tenang, santai dan nafsu makan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 256.B/HP/IX/14, atas nama tersangka DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, tertanggal 03 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, menyimpulkan terhadap sampel urine milik Terdakwa “telah ditemukan zat narkotika jenis Ganja/THC”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;--

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----

2 syarat adanya kesalahan (*schild*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi bungkus-kertas koran yang didalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja seberat 28,7400 Gram;-----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan oleh tidak diperlukan dalam perkara lainnya, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma sosial dan hukum;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidiir Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
- 3 Menyatakan terdakwa DWI FEBRIANSYAH Bin ABU HANIFAH MULYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiir Penuntut Umum;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6 Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----

7 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi bungkus kertas koran yang didalamnya terdapat Narkotika jenis daun ganja seberat 28,7400 Gram;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

8 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Rabu** tanggal **24 Desember 2014** oleh kami : **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **NIKENTARI, SH. MH.**, dan **LUCIA RIDAYANTI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHAILI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FIRMA HASMARA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

1. NIKENTARI, SH. MH.

2. LUCIA RIDAYANTI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Nomor : 148/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



SUHAILI, SH.